

Nomor : Tel.80/LP 000/COP-M0000000/2026

Jakarta, 18 September 2026

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

Perihal : Transaksi Pembelian Seluruh Saham PT Sigma Cipta Caraka di PT Telkom Data Ekosistem oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Bidang Usaha : Telekomunikasi
Telepon : [\(021\) 5215109](tel:0215215109)
Alamat Surat Elektronik : investor@telkom.co.id

1. Jenis Informasi atau Fakta Material	Pembelian Seluruh Saham PT Sigma Cipta Caraka (“ Telkomsigma ”) di PT Telkom Data Ekosistem (“ TDE ”) oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (“ Telkom ”).
2. Tanggal Kejadian	17 September 2026
3. Uraian Informasi atau Fakta Material	a. Pembelian oleh Telkom atas 1.445.020 Saham Seri A dan 2.015.637.361.776 Saham Seri B atau 19,19% (sembilan belas koma sembilan belas persen) dari seluruh saham TDE yang telah dikeluarkan dan disetor penuh milik Telkomsigma dalam rangka mendukung <i>Unlock DC Co Telkom</i> melalui <i>Strategic Partnership</i> serta program <i>streamlining</i> Telkom Group. b. Sehubungan dengan pembelian tersebut, 10.504.517.594.408 lembar atau 100% saham TDE menjadi milik Telkom.
4. Dampak Kejadian	Kepemilikan Saham Telkom di TDE menjadi 100% dan mengingat transaksi ini dilakukan antara Perseroan dan Entitas Anak Perseroan, tidak ada dampak signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan.
5. Lain-lain	Transaksi ini merupakan informasi atau fakta material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik serta merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“ POJK 42/2020 ”).



Namun, Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Perseroan juga akan memperhatikan dan memenuhi kepatuhan serta kewajiban yang timbul berdasarkan peraturan-peraturan tersebut.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Edie Kurniawan
SVP Corporate Secretary

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia Melalui IDXNet; dan
2. Wali Amanat PT Bank Permata Tbk.

